

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil data penelitian tentang “Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung”, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung dan Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung

Penerapan *mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah memberikan wujud kerjasama dengan calon pengusaha baru yang belum memiliki usaha maupun yang sudah untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan berbagai analisis yang mana analisis tersebut memiliki tujuan penting, yaitu untuk meminimalisir adanya resiko kerugian yang nantinya dapat terjadi, baik kerugian yang akan dialami oleh koperasi maupun anggota koperasi itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pihak koperasi akan meminta anggota pembiayaan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu agar calon anggota pembiayaan selain melakukan ikatan tertulis dengan Koperasi Syariah secara tidak langsung juga melakukan ikatan

tidak tertulis kepada Allah SWT. Ikatan tersebut diharapkan mampu menjadikan benteng pengawasan diri bagi pihak koperasi maupun anggota pembiayaan.

2. Prosedur atau mekanisme pembiayaan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung dan Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung

Pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah kebanyakan dilakukan oleh nasabah baru dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pihak koperasi Syariah. Cara pembayaran pembiayaan serta agunan pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah dilakukan dengan proses analisa, sehingga pihak koperasi akan mampu mengetahui kelayakan dan kesungguhan dari calon nasabah pembiayaan untuk menciptakan usaha baru. Proses permohonan produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah mempertimbangan analisa permohonan produk pembiayaan modal kerja dengan memperhatikan jangka waktu yang diberikan kepada anggota pembiayaan mudharabah. Tahap analisa permohonan produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah ditentukan dari jenis usaha yang ditekuni, dan juga dilihat dari kemampuan anggota pembiayaan tersebut dalam melaksanakan pengembalian jumlah pembiayaan. Proses administrasi pembiayaan akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah disesuaikan dengan bidang usaha yang dimiliki oleh nasabah dengan

tujuan pembiayaan tersebut tidak salah tempat dan bisa bermanfaat sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari calon anggota pembiayaan mudharabah. Perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah sudah ditetapkan oleh pihak koperasi yaitu senilai 30%, namun demikian pihak koperasi masih memberikan kelonggaran apabila ada yang menawar. Pihak koperasi juga menjelaskan bahwa perhitungan bagi hasil tersebut berbeda dengan bunga sebagaimana yang ada di bank umum. Pengamanan pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah dilakukan berdasarkan dua hukum, yaitu hukum dunia dan hukum akhirat. Hukum dunia yang dimaksudkan adalah hukum perdata yang secara garis besar dapat digunakan sebagai landasan perlindungan, dan juga hukum Allah, yaitu balasan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang lalai dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah

B. Saran

Berpijak dari analisis yang dilanjutkan dengan kesimpulan di atas, maka perlu disarankan kepada:

1. Bagi Pihak Koperasi Syariah

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan penambahan wawancara dalam mengambil kebijakan mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja pada Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk menambah wawasan atau ilmu tentang pembiayaan *mudharabah* dan dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja khususnya bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas dan lebih baiknya menambah referensi agar menunjang penelitian, serta hendaknya memilih narasumber yang lebih mengetahui tentang pokok bahasan dan berpengalaman, sehingga untuk hasil penelitian selanjutnya dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di lapangan.